



Pintu

Media Informasi & Silaturahmi Kopertis Wilayah X



Dirjen Belmawa Prof. Intan Ahmad, Ph.D :

Perguruan Tinggi Unggul Ciptakan Lulusan Berkualitas



Pelantikan Pejabat Eselon IV Kopertis Wilayah X

4

Kampus Idaman

2

Bekerja Atau Berkarir?

5



Oleh:
SUKMARENI, SH, MH
Dekan Fakultas Hukum
UMSB

Kebijakan Kemenristekdikti Dalam Penataan Pendidik

12). NIDK diberikan kepada Dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan.

Dosen sebagaimana dimaksud dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, praktisi, atau dosen purna tugas. Dosen yang memiliki NIDK diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa. NIDK diberikan kepada Dosen selain dosen purna tugas berlaku sampai dengan dosen tersebut mencapai usia (Pasal 6 Permenristekdikti 2 tahun 2016):

a. 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor; dan NIDK bagi Profesor dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

b. 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen selain Profesor.

Dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, dan praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh NIDK pertama kali setelah 2 (dua) tahun bekerja di institusinya. NIDK bagi dosen purna tugas diberikan dalam rentang usia:

a. 70 (tujuh puluh) - 78 (tujuh puluh delapan) tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir profesor; dan
b. 65 (enam puluh lima) - 69 (enam puluh sembilan) tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir profesor.

NIDK bagi Dosen purna tugas berlaku sampai dengan usia:

a. 79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir profesor;

b. 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir selain profesor.

Perpanjangan NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) dilakukan dengan melampirkan:

a. perjanjian kerja dengan perguruan tinggi; dan
b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.

Dalam hal Dosen pindah perguruan tinggi, NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Selanjutnya persyaratan untuk memperoleh NIDK menurut Pasal 7, adalah sebagai berikut:

a. telah diangkat sebagai Dosen oleh perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja;

b. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. sehat jasmani dan rohani; dan
d. tidak menyalahgunakan narkotika.

Sedangkan Dosen yang berkewarganegaraan asing, dapat memperoleh NIDK sesuai dengan persyaratan. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas berlaku persyaratan khusus sebagai berikut:

a. memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor; dan

c. paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

Pembiayaan Dosen NIDK menjadi tanggung jawab perguruan tinggi pengguna.

Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

Selanjutnya dalam Pasal 12A Permenristekdikti no 2 Tahun 2016 ini juga mengatur hak dari masing-masing dosen sebagai berikut:

1. Hak Dosen yang memiliki NIDN, yaitu:

a. memperoleh gaji dan tunjangan;

b. mengusulkan jabatan akademik;

c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/ tugas tambahan;

d. mengajukan beasiswa;

e. mengajukan sertifikasi dosen;

f. mengikuti pembinaan/ peningkatan kompetensi;

g. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;

h. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

2. Hak Dosen yang memiliki NIDK, yaitu:

a. untuk dosen PTN berhak:

1) memperoleh honor dan/ atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja;

2) mengusulkan jabatan akademik;

3) mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/ tugas tambahan;

4) mengikuti pembinaan/ peningkatan kompetensi;

5) dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

b. untuk dosen PTS berhak:

1) memperoleh honor dan/ atau tunjangan;

2) mengusulkan jabatan akademik;

3) mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/ tugas tambahan;

4) mengajukan beasiswa;

5) mengikuti pembinaan/ peningkatan kompetensi;

6) dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

3. Hak Dosen yang memiliki NUP, yaitu:

a. memperoleh tunjangan dan/ atau tunjangan; dan

b. mengikuti pembinaan/ peningkatan kompetensi.

Sedangkan mengenai pembiayaan terhadap dosen menurut permenristekdikti ini adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan bagi Dosen PTN atau PPTK yang memiliki NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dibayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Penerimaan Negara Bukan Pajak pada perguruan tinggi pengguna.

b. Pembiayaan bagi Dosen yang diangkat pemimpin PTS/ ketua yayasan yang memiliki NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dibayai dari perguruan tinggi/ yayasan pengguna.

c. Pembiayaan bagi Dosen yang diangkat pemimpin PTS/ ketua yayasan yang memiliki NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dibayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

d. Pembiayaan bagi Dosen PTS yang memiliki NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 dari masing-masing perguruan tinggi pengguna melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri/ Block Grant/ Penerimaan Negara Bukan Pajak atau sumber lain yang sah.

e. Pembiayaan bagi Dosen PTS yang memiliki NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 dari masing-masing perguruan tinggi pengguna.

f. Pembiayaan bagi Dosen PTS yang memiliki NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) huruf b angka 5 dapat dibayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

g. Pembiayaan bagi Dosen NUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (3) dibayai dari masing-masing perguruan tinggi pengguna.

NIDN diberikan kepada Dosen Tetap setelah yang bersangkutan diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa, berlaku sampai dengan Dosen Tetap mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Dosen Tetap pindah perguruan tinggi.

NIDK diberikan kepada Dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas, diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa dan

Dosen yang memiliki NIDK mempunyai kewajiban (a) melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja yang diatur dalam perjanjian kerja, (b) melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja. Perguruan tinggi dapat memberikan penghargaan kepada dosen yang memiliki NIDK berdasarkan kinerjanya sesuai perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh perguruan tinggi.

Dosen yang tidak memenuhi kualifikasi akademik minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi hanya berhak memperoleh NUP. Direktur Jenderal berwenang mencabut NIDN, NIDK, atau NUP apabila (a) Dosen Tetap, Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur tidak lagi memenuhi persyaratan perolehan NIDN, NIDK, atau NUP, (b) Dosen Tetap, Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur tidak melaksanakan kewajibannya, (c) diusulkan oleh Dosen Tetap, Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur perlu dilakukan pencabutan.

Semoga masing-masing prodi dari Perguruan tinggi swasta yang ada dilingkungan Kopertis Wilayah X dapat memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Kemenristekdikti melalui Permen no 26 tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2016 ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka melakukan penataan terhadap tenaga kependidikan yang ada pada masing-masing prodi dan perguruan tinggi dalam mencukupi rasio dosen dan mahasiswa sesuai dengan amanat undang-undang yang ada (*)

Dalam rangka penataan administrasi pendidik pada perguruan tinggi, perlu memberikan nomor registrasi pendidik pada perguruan tinggi, untuk melaksanakan hal di atas ditetapkan Permenristek Dikti Nomor 26 Tahun 2015 pada tanggal 13 September 2015 ini mulai berlaku setelah ditetapkannya pada tanggal 14 September 2015 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372. Keluarnya permenristekdikti 26 tahun 2015 ini seperti angin segar bagi Perguruan Tinggi dengan prodi yang masih belum memiliki kecukupan syarat minimal dosen tetap yang ada, karena dengan permenristekdikti ini terbuka kemungkinan bagi Prodi untuk mengusulkan dosen dengan Nomor Induk Dosen khusus (NIDK) yang diperhitungkan dengan rasio dosen dengan mahasiswa di luar dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang sudah lama di kenal, ditambah lagi dengan dengan Nomor Urut Pendidik (NUP). Belum lama berlaku Permenristekdikti No 26 Tahun 2015 ini kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, yang dimuat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40 tanggal 13 Januari 2016.

Dalam Permenristekdikti no 26 tahun 2015 dan nomor 2 tahun 2016 ini memuat beberapa perubahan tentang pendidik pada Perguruan Tinggi. Perubahan tersebut antara lain Pendidik pada perguruan tinggi terdiri atas Dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap), Dosen dengan perjanjian kerja, Instruktur dan Tutor yang diberikan nomor registrasi pendidik oleh Direktur Jenderal. Berupa NIDN, NIDK dan NUP (Pasal 2).

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen ini terdiri atas Dosen Tetap, dosen tidak tetap, dosen dengan perjanjian kerja, instruktur dan tutor.

Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Instruktur adalah pendidik yang menekenakan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.

Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.

Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/ instansi yang lain (Pasal a angka 11).

Sedangkan persyaratan untuk memperoleh NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. telah diangkat sebagai Dosen Tetap perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;

e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat sebagai Dosen Tetap;

f. sehat jasmani dan rohani; dan

g. tidak menyalahgunakan narkotika.

Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/ instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja (Pasal 1 angka